



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.B/2024/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : RAHMAD bin SUNAJI;
2. Tempat lahir : LUMAJANG;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/ 1 Juli 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Kaliwelang RT003 RW007, Ds. Gondoruso, Kec. Pasirian, Kab. Lumajang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa RAHMAD bin SUNAJI di tangkap pada tanggal 27 Oktober 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sprint-Kap/ 213/X/RES.1.8/2023/Satreskrim tanggal 27 Oktober 2023 kemudian di tahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
4. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;

Hakim
Ketua



Terdakwa II

1. Nama lengkap : **ARIK VERGI BRIONATA bin BUNARI**;
2. Tempat lahir : LUMAJANG
3. Umur/Tanggal lahir : 25/23 Agustus 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Kaliwelang RT001 RW007, Ds. Gondoruso, Kec. Pasirian, Kab. Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ARIK VERGI BRIONATA bin BUNARI di tangkap pada tanggal 27 Oktober 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sprint-Kap/213/ X/RES.1.8/2023/Satreskrim tanggal 27 Oktober 2023 kemudian di tahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
4. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;

Para Terdakwa menghadap di persidangan sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 12/Pid.B/2024/PN Lmj tanggal 18 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2024/PN Lmj tanggal 18 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I RAHMAD Bin SUNAJI dan Terdakwa II ARIK VERGI BRIONATA Bin BUNARI (Alm)**; telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***Mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan milik orang lain, yang didahului, disertai, diikuti dengan ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian***, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I RAHMAD Bin SUNAJI dan Terdakwa II ARIK VERGI BRIONATA Bin BUNARI (Alm)**; dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) Tahun** dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) potong Sarung merek dubai warna coklat
- 1 (satu) potong kaos warna abu-abu
- 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru
- 1 (satu) buah helm warna merah merk INK
- 1 (satu) potong jaket levis warna biru

Dirampas untuk dimusnakan

- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna glacier blue, IMEI 1 868061055957453, IMEI 2 868061055957446;

Dikembalikan kepada saksi ERLANGGA RIAN ATMAJA.

4. Membebaskan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan mohon keringanan hukuman;

Hakim Ketua

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. RAHMAD bin SUNAJI dan Terdakwa II. ARIK VERGI BRIONATA bin BUNARI diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-01/M.5.28.3/Eoh.2/01/2024 tanggal 29 Desember 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I **RAHMAD Bin SUNAJI** bersama dengan terdakwa II **ARIK VERGI BRIONATA Bin BUNARI** pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di jalan Umum Sumberkadi Desa Kalibendo Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang, atau setidaknya masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang **telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal Anak saksi Erlangga Rian Atmaja bersama dengan Anak saksi Farel Firmansyah dan Anak saksi Wirado sedang mengobrol di jalan Umum Sumberkadi Desa Kalibendo Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang sekira pukul 20.00 WIB kemudian didatangi oleh terdakwa I **RAHMAD Bin SUNAJI** bersama dengan terdakwa II **ARIK VERGI BRIONATA Bin BUNARI** dengan mengendarai motor trail Honda CRF mengaku petugas dari Polsek Pasirian kemudian terdakwa I **RAHMAD Bin SUNAJI** turun dari motor dan mengambil minuman keras oplosan yang ada dipinggir jalan kemudian terdakwa II **ARIK VERGI BRIONATA Bin BUNARI** juga turun dari motor dan mengatakan “ ayo melu nang polsek, koen ngak sepisan iki ngombe nang kene, ayo melu nang kantor polisi”kemudian terdakwa II **ARIK VERGI BRIONATA Bin BUNARI** mengatakan lagi “ hp mu endi” kemudian Anak saksi Erlangga Rian Atmaja,

Hakim
Ketua

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak, saksi Farel Firmansyah dan Anak saksi Wirado merasa takut menyerahkan 1 (satu) buah HP merk Vivo Y91C , tipe Vivo 1820, warna Sunset Red Nomor IMEI 1: 867308048246796, Nomor Imei 2: 867308048246788 (DPB/92/XII/RES.1.8/2023/Satreskrim) milik anak saksi Farel Firmansyah, 1 (satu) buah HP merk Infinix Smart 6 warna hitam (DPB/90/XII/RES.1.8/2023/Satreskrim) milik anak saksi Wirado, 1 (satu) buah merk HP Vivo Y12s tipe: V2026 warna Glacier Blue Nomor Imei 1: 868061055957453 Imei 2: 868061055957446 milik anak saksi Erlangga Rian Atmaja kemudian terdakwa I **RAHMAD Bin SUNAJI** membonceng anak saksi Wirado menggunakan motor Honda beat, Tipe: X1B02R07I) A/T, No. Pol : N 4780 YBA warna merah tahun 2016 Nomor rangka: MH1JFR116GK371848, nomor mesin: JFR1E1366867 STNK An. Sarmi milik anak saksi Erlangga Rian Atmaja dan terdakwa II **ARIK VERGI BRIONATA Bin BUNARI** membonceng Anak saksi Erlangga Rian Atmaja dan Anak saksi Farel Firmansyah menggunakan CRF warna hitam tahun 2018 (DPB/91/XII/RES.1.8/2023/Satreskrim) menuju Jalan setapak areal perkebunan tebu di Desa Selok Awar-awar Kecamatan pasirian Kabupaten Lumajang kemudian terdakwa I **RAHMAD Bin SUNAJI** menghentikan sepeda motor yang dikendarai lalu menyuruh anak saksi Wirado turun kemudian terdakwa terdakwa II **ARIK VERGI BRIONATA Bin BUNARI** yang membonceng Anak saksi Erlangga Rian Atmaja, Anak saksi Farel Firmansyah juga menghentikan kendaraanya kemudian terdakwa II **ARIK VERGI BRIONATA Bin BUNARI** menyuruh Anak saksi Erlangga Rian Atmaja, Anak saksi Farel Firmansyah dan anak saksi Wirado tiarap dengan posisi telungkup dengan mengatakan “ojo ngelawan tak tembak koen” kemudian terdakwa I **RAHMAD Bin SUNAJI** bersama dengan terdakwa II **ARIK VERGI BRIONATA Bin BUNARI** pergi dengan meninggalkan Anak saksi Erlangga Rian Atmaja, Anak saksi Farel Firmansyah dan anak saksi Wirado dengan membawa kabur 1 (satu) buah HP merk Vivo Y91C , tipe Vivo 1820, warna Sunset Red Nomor IMEI 1: 867308048246796, Nomor Imei 2: 867308048246788 (DPB/92/XII/RES.1.8/2023/Satreskrim) milik anak saksi Farel Firmansyah, 1 (satu) buah HP merk Infinix Smart 6 warna hitam (DPB/90/XII/RES.1.8/2023/Satreskrim) milik anak saksi Wirado, 1 (satu) buah merk HP Vivo Y12s tipe: V2026 warna Glacier Blue Nomor Imei 1: 868061055957453 Imei 2: 868061055957446 milik anak saksi Erlangga Rian

Hakim
Ketua

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan motor Honda beat, Tipe: X1B02R07I) A/T, No. Pol : N 4780 YBA warna merah tahun 2016 Nomor rangka: MH1JFR116GK371848, nomor mesin: JFR1E1366867 STNK An. Sarmi milik anak saksi Erlangga Rian Atmaja.

- Kemudian para terdakwa pergi kerumah terdakwa I **RAHMAD Bin SUNAJI** di Dusun Kuwung Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang kemudian terdakwa I **RAHMAD Bin SUNAJI** membagi 1 (satu) buah merk HP Vivo Y12s tipe: V2026 warna Glacier Blue Nomor Imei 1: 868061055957453 Imei 2: 868061055957446 milik anak saksi Erlangga Rian kepada terdakwa II **ARIK VERGI BRIONATA Bin BUNARI** sedangkan terdakwa I **RAHMAD Bin SUNAJI** mendapatkan 1 (satu) buah HP merk Vivo Y91C , tipe Vivo 1820, warna Sunset Red Nomor IMEI 1: 867308048246796, Nomor Imei 2: 867308048246788 (DPB/92/XII/RES.1.8/2023/Satreskrim) milik anak saksi Farel Fimrnansyah, 1 (satu) buah HP merk Infinix Smart 6 warna hitam (DPB/90/XII/RES.1.8/2023/Satreskrim) milik anak saksi Wirado sedangkan motor Honda beat, Tipe: X1B02R07I) A/T, No. Pol : N 4780 YBA warna merah tahun 2016 Nomor rangka: MH1JFR116GK371848, nomor mesin: JFR1E1366867 STNK An. Sarmi milik anak saksi Erlangga Rian Atmaja dirumah terdakwa I **RAHMAD Bin SUNAJI**;

- Bahwa kemudian setelah 2 hari terdakwa I **RAHMAD Bin SUNAJI** menjual motor Honda beat, Tipe: X1B02R07I) A/T, No. Pol : N 4780 YBA warna merah tahun 2016 Nomor rangka: MH1JFR116GK371848, nomor mesin: JFR1E1366867 STNK An. Sarmi milik anak saksi Erlangga Rian Atmaja seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Muhammad Roni yang kemudian dibagi 2 terdakwa I **RAHMAD Bin SUNAJI** memperoleh Rp. 1.750.000,- dan terdakwa II **ARIK VERGI BRIONATA Bin BUNARI** mendapatkan Rp. 750.000,- yang dipergunakan para terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, Anak saksi Erlangga Rian Atmaja mengalami kerugian Rp. 5.000.000,- , Anak saksi Farel Firmansyah mengalami kerugian Rp. 1.600.000,- dan anak saksi Wirado mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 1.200.000,-.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke- 2 KUH Pidana

Hakim Ketua

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Lmj



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi ERLANGGA RIAN ATMAJA didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi mengetahui diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan barang milik saksi telah diambil oleh orang lain.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa kejadian barang milik saksi telah diambil hilang diambil oleh orang lain tersebut terjadi pada hari Sabtu, 12 Agustus 2023 sekira jam 20.00 wib di Dsn. Sumberkadi Ds. Kalibendo Kec. Pasirian Kab. Lumajang
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa barang milik saksi yang hilang diambil oleh pelaku tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat, Tipe : X1B02R07L0 A/T, No.Pol : N-4780-YBA, Warna Merah, Tahun 2016, Nomor rangka : MH1JFR116GK371848, Nomor Mesin : JFR1E1366867, STNK An. SARMI, Alamat Dsn. Dampar Rt.02 Rw.12 Ds. Bades Kec. Pasirian Kab. Lumajang dan 1 (satu) buah HP merk VIVO Y12s, Tipe : V2026, Warna Glacier Blue, Nomor IMEI 1 : 868061055957453, IMEI 2 : 868061055957446
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Selain arang milik saksi, ada barang lain milik teman saksi yang ikut diambil oleh pelaku berupa : 1 (satu) buah HP merk VIVO Y91C, Tipe Vivo 1820, Warna Sunset Red, Nomor IMEI 1 : 867308048246796, Nomor IMEI 2 : 867308048246788 milik FAREL FIRMANSYAH dan 1 (satu) buah HP merk Infinix Smart 6 Warna Hitam milik WIRADO
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa sebelum barang milik saksi hilang barang milik saksi dan teman saksi saat itu saksi kuasai.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui pelaku yang mengambil barang milik saksi dan teman saksi
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Ciri – ciri pelaku tersebut yang saksi tahu adalah 2 (dua) orang pelaku mengendarai sepeda motor jenis

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trail Honda CRF warna Merah Hitam dengan ciri 1 (satu) orang pelaku berbadan tinggi kurus memakai sarung dan 1 (satu) orang pelaku berbadan tinggi kekar memakai helm warna merah, jaket levis warna biru langit, celana pendek ukuran 3/4 jenis levis warna biru dongker

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut saat itu berada di sisi saksi dalam keadaan terparkir dan diduduki oleh sdr. WIRADO dan tidak terkunci ganda

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Sewaktu kejadian saksi sedang nongkrong bersama dengan saksi sdr. WIRADO dan sdr. ERLANGGA RIAN ATMAJA

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Dengan cara semula saksi dengan sdr. FAREL FIRMANSYAH dan sdr. WIRADO sedang ngobrol kemudian didatangi oleh 2 (dua) orang pelaku yang mengendarai sepeda motor trail Honda CRF setelah itu salah satu pelaku yang memakai sarung tersebut turun dan langsung berkata "Ayo nang Polsek" kemudian berkata "Kon ndak sekali ngombe dek kene, tuwuk wisan, ayo melok aku nang kantor polisi" setelah itu pelaku mencabut kunci kontak sepeda motor milik saksi yang saat itu sedang diduduki oleh sdr. WIRADO selanjutnya pelaku mengambil 1 (satu) buah HP merk VIVO Y12s, Tipe : V2026, Warna Glacier Blue, Nomor IMEI 1 : 868061055957453, IMEI 2 : 868061055957446 milik saksi dengan berkata "HP-mu Endi", setelah itu saksi melihat sdr. FAREL FIRMANSYAH berlari namun dikejar oleh pelaku yang mengendarai sepeda motor trail dan setelah itu pelaku meminta 1 (satu) buah HP merk VIVO Y91C, Tipe Vivo 1820, Warna Sunset Red, Nomor IMEI 1 : 867308048246796, Nomor IMEI 2 : 867308048246788 milik FAREL FIRMANSYAH dengan berkata "Kene HP-mu". Kemudian pelaku yang mengendarai sepeda motor tersebut memanggil saksi dan setelah itu saksi dengan sdr. FAREL FIRMANSYAH dibonceng oleh pelaku dengan mengendarai sepeda motor trail dan salah satu pelaku yang memakai sarung tersebut membonceng sdr. WIRADO dengan mengendarai sepeda motor milik saksi. Selanjutnya saksi dengan sdr. WIRADO dan sdr. FAREL FIRMANSYAH dibawa ke Jalan Lintas Selatan kemudian sesampainya ditengah kebun tebu kedua pelaku meminta saksi bersama dengan sdr. WIRADO dan sdr. FARL FIRMANSYAH untuk turun dan tiarap sambil berkata "Kon mlumaho ning kene aku tak rundingan disek ning kunu"

Hakim Ketua

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Lmj



setelah itu para pelaku kabur dengan membawa sepeda motor dan HP milik saksi serta sdr. WIRADO dan sdr. FAREL FIRMANSYAH

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saat itu para pelaku hanya menakut – nakuti saksi agar untuk ikut dan akan dibawa ke kantor Polsek Pasirian serta meminta paksa HP milik saksi dengan berkata “Kene HP-mu”
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tujuan pelaku mengambil barang milik saksi adalah ingin menguasai barang milik saksi
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa setelah kejadian saksi meminta pertolongan kepada pemilik warung dan pemilik warung tersebut menghubungi kepala dusun lalu kepala dusun tersebut menghubungi Kepala Desa Kalibendo
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Dengan adanya kejadian tersebut saksi memperkirakan bahwa kerugian yang saksi alami sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Selain saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah teman saksi

Tanggapan para terdakwa atas keterangan saksi : Bahwa para terdakwa membenarkan semua keterangan saksi

Saksi MUHAMMAD RONI didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi dilahirkan di Lumajang oleh pasangan orang tua Bapak bernama BALOK dan Ibu bernama HOLIP , saksi anak kedua dari dua bersaudara, saksi sudah menikah dengan seorang perempuan yang bernama FARIDA, pendidikan saksi MTS (lulus), pekerjaan saksi sehari-hari sebagai Wiraswasta, Alamat Dsn. Kuwung Rt.01 Rw. 04 Desa Boreng Kec. Lumajang Kab. Lumajang, hubungan dengan kejadian karena telah diduga membeli barang hasil kejahatan
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi membeli barang yang diduga hasil curian tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna merah, tahun tidak tahu, tanpa plat kemudian saksi pasangi plat nomor sepeda dari sepeda motor saksi yang lama dengan nomor saat ini N-3393-ZT, untuk Noka Nosin sudah dalam keadaan rusak
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna merah, tahun tidak tahu, tanpa plat nomor kemudian

Hakim Ketua



dipasangi plat nomor sepeda dari sepeda motor yang lama dengan nomor saat ini N-3393-ZT, untuk Noka Nosin sudah dalam keadaan rusak saksi membeli dari sdr. RAHMAD, Lk, alamat yang saksi ketahui Dsn. Kuwung Desa Boreng Kec. Lumajang Kab. Lumajang kemudian dia menikah dengan orang Desa Bades Kec. Pasirian Kab. Lumajang

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi kenal dengan sdr. RAHMAD saksi sudah kenal sejak kecil karena saksi dengannya tetangga dan saksi tidak ada hubungan famili dengannya

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna merah, tahun tidak tahu, tanpa plat nomor kemudian dipasang plat nomor sepeda dari sepeda motor yang lama dengan nomor saat ini N-3393-ZT, untuk Noka Nosin sudah dalam keadaan rusak dengan harga Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna merah, tahun tidak tahu, tanpa plat nomor kemudian dipasang plat nomor sepeda dari sepeda motor yang lama dengan nomor saat ini N-3393-ZT, untuk Noka Nosin sudah dalam keadaan rusak sekitar 2 (dua) bulan yang lalu sekira bulan Agustus 2023

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa awalnya saksi niat mencari sepeda yang murah-murah kepada Sdr. RAHMAD kemudian di jawab oleh Sdr. RAHMAD jika ada yang murah akan tetapi sepeda motor yang akan dijual kepada saksi tidak ada surat-suratnya. Kemudian saksi tanya dengan harga berapakah sepeda motor yang akan dijual kepada saksi. Dan dijawab oleh Sdr. RAHMAD jika ada sepeda motor Honda Beat dengan harga Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), akhirnya saksi bersedia untuk membeli sepeda motor darinya dan sepeda motor sudah dibawa kerumah saksi oleh Sdr. RAHMAD

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa sdr. RAHMAD mengatakan kepada saksi jika sepeda motor tersebut dapat dari temannya karena temannya punya hutang kepadanya bisa dikatakan juga dia dapat gadai dari temannya. Untuk temannya saksi tidak tahu siapa

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Yang saksi ketahui untuk pekerjaan dari RAHMAD yaitu jualan sayur

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Sdr. RAHMAD 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna merah, tahun tidak tahu, tanpa plat

Hakim
Ketua



nomor kemudian dipasang plat nomor sepeda dari sepeda motor yang lama dengan nomor saat ini N-3393-ZT, untuk Noka Nosin sudah dalam keadaan rusak mengantarnya sendirian saja

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Awalnya saksi tidak tahu dan tidak curigai jika mendapat dari hasil kejahatan karena tidak ada dokumen apa apa dari sepeda motor tersebut maka saksi juga bersedia membeli dengan harga yang murah

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna merah, tahun tidak tahu, tanpa plat nomor kemudian dipasang plat nomor sepeda dari sepeda motor yang lama dengan nomor saat ini N-3393-ZT, untuk Noka Nosin sudah dalam keadaan rusak saksi pergunakan sehari-hari

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saat sdr. RAHMAD menjual kepada saksi tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKBnya dan plat nomornya pada saat itu tidak ada dan saksi lihat juga Noka dan Nosin sudah dalam keadaa rusak

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi tidak tahu untuk harga saat ini 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna merah, tahun tidak tahu, tanpa plat nomor kemudian dipasang plat nomor sepeda dari sepeda motor yang lama dengan nomor saat ini N-3393-ZT, untuk Noka Nosin sudah dalam keadaan rusak

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi tidak tahu barang tersebut milik siapa yang jelas pada saat itu RAHMAD yang membawa dan menjual kepada saksi katanya gadai dari temannya

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Harus ada STNK dan BPKB sepeda motor tersebut

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Menurut saksi tidak wajar dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan tanpa dilengkapi surat-surat kelengkapan (STNK dan BPKB)

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna merah, tahun tidak tahu, tanpa plat nomor kemudian dipasang plat nomor sepeda dari sepeda motor yang lama dengan nomor saat ini N-3393-ZT, untuk Noka Nosin sudah dalam keadaan rusak di sita oleh petugas kepolisian Polres Lumajang

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Akibatnya saksi ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Lumajang dan harus mempertanggungjawabkan perbuatan saksi di hadapan hukum.

Tanggapan para terdakwa atas keterangan saksi : Bahwa para terdakwa membenarkan semua keterangan saksi

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa **I RAHMAD Bin SUNAJI** menerangkan:

- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa mengetahui diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan tindakan Terdakwa telah mengambil paksa barang milik orang lain dan kemudian di tangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian Polres Lumajang
- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari kepolisian pada hari jumat tanggal 27 Oktober 2023, pukul 20.00 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Megelen Ds. Bades Kec. Pasirian Kab. Lumajang
- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas dari polres lumajang sehubungan dengan tindakan yang Terdakwa lakukan yaitu telah mengambil paksa barang milik orang lain, yang kemudian abarang bukti atas tindakan Terdakwa tersebut telah diamankan petugas serta salah seorang teman Terdakwa sebelumnya juga diamankan petugas dari polres lumajang, sehingga menerangkan bahwa tindakan mengambil paksa barang milik orang lain dilakukan secara bersama – sama dengan Terdakwa
- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa diamankan petugas dari polres lumajang sendirian
- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa mengambil paksa barang milik orang lain pada hari sabtu tanggal 12 Agustus 2023, pukul 20.00 Wib di jalan umum Dsn. Sumberkadi Ds. Kalibendo Kec. Pasirian Kab. Lumajang
- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa terangkan situasi lingkungan pada hari sabtu tanggal 12 Agustus 2023, pukul 20.00 Wib di jalan umum Dsn. Sumberkadi Ds. Kalibendo Kec. Pasirian Kab. Lumajang

Hakim
Ketua

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sbb : jalan umum Dsn. Sumberkadi Ds. Kalibendo Kec. Pasirian Kab. Lumajang adalah jalan umum yang biasa dilewati masyarakat dengan tempat terbuka, situasi malam hari dan disepanjang jalan umum Dsn. Sumberkadi Ds. Kalibendo Kec. Pasirian Kab. Lumajang dalam keadaan gelap, dan Situasi lingkungan pada hari sabtu tanggal 12 Agustus 2023, pukul 20.00 Wib di jalan umum Dsn. Sumberkadi Ds. Kalibendo Kec. Pasirian Kab. Lumajang dalam keadan sepi pengguna jalan

- Terdakwa menjelaskan bahwat indakan Terdakwa mengambil paksa barang milik orang lain pada hari sabtu tanggal 12 Agustus 2023, pukul 20.00 Wib di jalan umum Dsn. Sumberkadi Ds. Kalibendo Kec. Pasirian Kab. Lumajang Terdakwa lakukan bersama – sama dengan saudara ARIK VERGI BRIONATA, lumajang 23 Agustus 1998, Umur 25 tahun, jenis kelamin laki – laki, agama islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Dsn. Kaliwelang Rt.001 Rw.007 Ds. Gondoruso Kec. Pasirian Kab. Lumajang

- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa sebelumnya kenal dengan saudara ARIK VERGI BRIONATA, dan Terdakwa memiliki hubungan keluarga dengannya sehubungan saudara ARIK VERGI BRIONATA adalah keponakan Terdakwa sendiri

- Terdakwa menjelaskan bahwa barang milik orang lain yang telah Terdakwa ambil paksa berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah, tahun 2016, No.pol : N-4780-YBA, noka : MH1JFR116GK371848, nosin : JFR1E1366867, 1 (satu) buah hand phone merk vivo Y12s warna gracial blue, imei : 868061055957453 imei : 868061055957446, 1 (satu) buah hand phone merk vivo Y91c warna sunset red, imei : 867308048246796 imei : 867308048246788, dan 1 (satu) buah hand phone merk infinix warna hitam

- Terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah No.Pol : N-4780-YBA, 1 (satu) buah hand phone merk vivo Y12s warna gracial blue, 1 (satu) buah hand phone merk vivo Y91c warna sunset red dan 1 (satu) buah hand phone merk infinix warna hitam yang telah Terdakwa ambil paksa bersama dengan saudara ARIK VERGI BRIONATA adalah milik orang lain (3 orang anak laki – laki) yang saat itu berada di jalan umum Dsn. Sumberkadi Ds. Kalibendo Kec. Pasirian Kab. Lumajang

Hakim Ketua

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Lmj



- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa sebelumnya tidak kenla dengan 2 (dua) orang anak laki – laki yang memiliki 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah No.Pol : N-4780-YBA, 1 (satu) buah hand phone merk vivo Y12s warna gracial blue, 1 (satu) buah hand phone merk vivo Y91c warna sunset red dan 1 (satu) buah hand phone merk infnix warna hitam yang telah Terdakwa ambil paksa bersama dengan saudara ARIK VERGI BRIONATA dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengannya
- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa terangkan ciri – ciri 3 (tiga) orang laki – laki pemilik 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah No.Pol : N-4780-YBA, 1 (satu) buah hand phone merk vivo Y12s warna gracial blue, 1 (satu) buah hand phone merk vivo Y91c warna sunset red dan 1 (satu) buah hand phone merk infnix warna hitam yang telah Terdakwa ambil paksa bersama dengan saudara ARIK VERGI BRIONATA : Orang pertama berjenis kelamin laki – laki, umur 18 tahun, berbadan sedang, tinggi badan 165 cm, kulit sawo matang, berambut pendek, memakai kaos warna abu – abu, Orang pertama berjenis kelamin laki – laki, umur 18 tahun, berbadan gemuk, tinggi badan 165 cm, kulit sawo matang, berambut mohac, memakai baju lengan pajang warna hitam, dan Orang pertama berjenis kelamin laki – laki, umur 18 tahun, berbadan sedang, tinggi badan 165 cm, kulit sawo matang, berambut sisir miring, memakai kaos warna putih kebiruan
- Terdakwa menjelaskan bahwa niatan Terdakwa bersama dengan saudara ARIK VERGI BRIONATA mengambil paksa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah No.Pol : N-4780-YBA, 1 (satu) buah hand phone merk vivo Y12s warna gracial blue, 1 (satu) buah hand phone merk vivo Y91c warna sunset red dan 1 (satu) buah hand phone merk infnix warna hitam pada hari sabtu tanggal 12 Agustus 2023, pukul 19.00 Wib di kuburan Ds. Jarit kec. Candipuro Kab. Lumajang.
- Terdakwa menjelaskan bahwa yang memiliki niatan awal untuk mengambil paksa barang milik orang lain adalah saudara ARIK VERGI BRIONATA yang kemudian mengajak Terdakwa untuk turut serta, maka Terdakwa sepakati melakukan tindakan tersebut secara bersama – sama

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menjelaskan bahwa niatan untuk mengambil paksa barang milik orang lain tersebut atas keinginan Terdakwa dengan saudara ARIK VERGI BRIONATA bukan paksaan dari orang lain
- Terdakwa menjelaskan bahwa alasan Terdakwa bersama dengan saudara ARIK VERGI BRIONATA mengambil paksa barang milik orang lain sehubungan saat itu Terdakwa tidak memiliki uang tunai untuk mencukupi kebutuahn sehari – hari
- Terdakwa menjelaskan bahwa rencana yang Terdakwa buat dengan saudara ARIK VERGI BRIONATA sbb : orang yang melakukan tindakan pidana ini adalah Terdakwa bersama dengan saudara ARIK VERGI BRIONATA, Sasaran barang yang akan kami ambil paksa berupa sepeda motor maupun barang berharga lainnya, sasaran orang yang akan kami lakukan ancaman adalah pengendara sepeda motor di sepanjang jalan lintas selatan ds. Bades s/d Ds. Jarit kec. Candipuro, Apabila menjumpai anak – anak yang melakukan minuman keras disepanjang jalan lintas selatan maka Terdakwa akan berperilaku seperti petugas kepolisian seolah – olah melakukan razia dengan pembicaraan maun tindakan yang kami lakukan maka dengan mudah untuk meminta barang berharga yang dimilikinya, dan Apabila orang lain / anak – naka muda yang kami datangi seolah akan melakukan perlawanan maka Terdakwa bersama dengan saudara ARIK VERGI BRIONATA akan mengancamnya untuk dibawa ke kantor polisi.
- Terdakwa menjelaskan bahwa tindakan Terdakwa bersama saudara ARIK VERGI BRIONATA mengambil paksa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah No.Pol : N-4780-YBA, 1 (satu) buah hand phone merk vivo Y12s warna gracial blue, 1 (satu) buah hand phone merk vivo Y91c warna sunset red dan 1 (satu) buah hand phone merk infnix warna hitam milik orang lain kami lakukan dengan menggunakan alat 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna hitam, tahun 2018, no.pol. lupa, noka – nodin lupa, dan untuk menakut – nakuti 3 (tiga) orang laki – laki tersebut dengan mengucapkan perkataan ancaman serta Terdakwa maupun saudara ARIK VERGI BRIONATA berperilaku seolah – olah seperti petugas

Hakim Ketua

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor CRF warna hitam tahun 2018 tersebut adalah milik saudara ARIK VERGI BRIONATA
- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa terangkan kronologis Terdakwa bersama dengan saudara ARIK VERGI BRIONATA pada hari sabtu tanggal 12 Agustus 2023, pukul 20.00 Wib berada di jalan umum Dsn. Sumberkadi Ds. Kalibendo Kec. Pasirian Kab. Lumajang yang kemudian mengambil paksa barang milik 3 (tiga) orang laki – laki sbb : Pada pukul 19.45 wib Terdakwa bersama dengan saudara ARIK VERGI BRIONATA meninggalkan kuburan tebu ireng Ds. Jarit Kec. Candipro kab. lumajang dengan tujuan mencari sasaran disepanjang jalan lintas selatan, Kemudian saudara ARIK VERGI BRIONATA mengemudikan sepeda motor tersebut menyusuri jalan lintas selatan ds, jarit maupun Ds. Kalibendo kec. Pasirian kab. lumajang, sesampainya di jalan umum Dsn. Sumberkadi Ds. Kalibendo Kec. Pasirian Kab. Lumajang dari kejauhan Nampak 3 (tiga) orang anak laki – laki berada di pinggir jalan yang saat itu Nampak sedang mengkonsumsi minuman keras maka Terdakwa maupun saudara ARIK VERGI BRIONATA memutuskan untuk mendatangi 3 (tiga) orang anak laki – laki tersebut serta mengambil paksa barang – barang berharga miliknya
- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa bersama dengan saudara ARIK VERGI BRIONATA mengambil paksa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah No.Pol : N-4780-YBA, 1 (satu) buah hand phone merk vivo Y12s warna gracial blue, 1 (satu) buah hand phone merk vivo Y91c warna sunset red dan 1 (satu) buah hand phone merk infnix warna hitam milik orang lain dengan cara : Setelah Terdakwa bersama dengan saudara ARIK VERGI BRIONATA menentukan sasaran 3 (tiga) orang anak laki – laki yang ada di pinggir jalan Dsn. Sumberkadi Ds. Kalibendo Kec. Pasirian Kab. Lumajang lalu saudara ARIK VERGI BRIONATA mengarahkan sepeda motor yang kami kendarai menuju ke posisi parker 3 (tiga) orang anak laki – laki tersebut dengan menghentikan sepeda motor didepannya, Setelah itu Terdakwa turun dari sepeda motor kemudian Terdakwa berjalan dan mengambil 1 (satu) botol minuman keras oplosan yang ada di pinggir jalan, kemudian saudara ARIK VERGI BRIONATA juga turun dari sepeda motor lalu berbicara “ ayo melu nang polsek, koen ngak sepisan iki ngombe nang kene, ayo melu nang kantor polisi “ dari perkataan yang diucapkan

Hakim
Ketua

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara ARIK VERGI BRIONATA kemudian 3 (tiga) orang naka laki – laki tersebut merasa takut, lalu saudara ARIK VERGI BRIONATA menghadap kepada orang ke dua (memiliki ciri tubuh gemuk) dengan mengatakan “hp mu endi” dari perkataan yang diucapkan oleh saudara ARIK VERGI BRIONATA lalu orang lain tersebut menyerahkan 1 (satu) buah hand phone merk vivo Y12s warna gracial blue kepada saudara ARIK VERGI BRIONATA setelah hand phone tersebut dikuasai kemudian saudara ARIK VERGI BRIONATA menghadap ke orang ketiga (memiliki ciri rambut sisir miring) lalu orang lain tersebut menyerahkan 1 (satu) buah hand phone merk vivo Y91c warna sunset red, dan orang pertama juga menyerahkan 1 (satu) bbuah hand phone infinix warna hitam, Setelah itu Terdakwa menuju ke salah seorang anak yang duduk disepeda motor kemudian Terdakwa menyampaikan “ ayo melok, aku sing nyetir” dari perkataan Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa duduk di jok sepeda motor kemudiansalah seorang anak tersebut Terdakwa suruh membonceng, saat bersamaan saudara ARIK VERGI BRIONATA juga menyuruh 2 (dua) orang naka lainnya untuk membonceng disepeda motot CRF yang dikemudikannya, lalu Terdakwa menyalakan mesin dan menjalankan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah No.Pol : N-4780-YBA dengan diikuti saudara ARIK VERGI BRIONATA mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor CRF dengan diboncengi 2 (dua) anak laki – laki yang mengikuti Terdakwa dari belakang, Dari posisi awal di jalan Dsn. Sumberkadi Ds. Kalibendo Kec. Pasirian Kab. Lumajang lalu Terdakwa bersama dengan saudara ARIK VERGI BRIONATA membawa 3 (tiga) orang anak laki – laki tersebut menuju jalan setapak areal perkebunan tebu di desa selok awar – awar kec. Pasirian kab. lumajang dengan jarak kurang lebih 3 km, sesampainya ditempat tersebut kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motor yang Terdakwa kemudikan lalu Terdakwa menyuruh seorang anak laki – laki yang awalnya membonceng Terdakwa untuk turun dari sepeda motor, dengan di ikuti saudara ARIK VERGI BRIONATA juga berhenti dan menyuruh 2 (dua) orang ank laki – laki yang diboncengnya untuk turun dari sepeda motor, lalu saudara ARIK VERGI BRIONATA menyuruh 3 (tiga) orang naka laki – laki tersebut untuk tiarap dengan posisi telungkup maka saat itulah Terdakwa langsung memutas gas sepeda motor dan meninggalkan mereka, kemudian dalam jarak kurang lebih 500 meter Terdakwa ketahui saudara ARIK VERGI

Hakim
Ketua

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Lmj



BRIONATA juga mengikuti Terdakwa meniggalkan 3 (tiga) anak laki – laki tersebut di jalan setapak tengah kebun tebu desa selok awar – awar kec. Pasirian kab. Lumajang

- Terdakwa menjelaskan bahwa saat mendatangi 3 (tiga) orang anak laki – laki tersebut dalam keadaan mengkonsumsi minuman keras, Terdakwa maupun saudara ARIK VERGI BRIONATA bertindak seolah – oalh seperti petugas dari polsek pasirian serta saudara ARIK VERGI BRIONATA juga mengatakan “ ayo melu nang polsek, koen ngak sepisan iki ngombe nang kene, ayo melu nang kantor polisi “ sehingga merasa terancam dan menyerahkan barang – barang merekkan kepada Terdakwa maupun saudara ARIK VERGI BRIONATA.

- Terdakwa menjelaskan bahwa 3 (tiga) orang anak laki – laki dengan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah No.Pol : N-4780-YBA, 1 (satu) buah hand phone merk vivo Y12s warna gracial blue, 1 (satu) buah hand phone merk vivo Y91c warna sunset red dan 1 (satu) buah hand phone merk infnix warna hitam kepada Terdakwa ataupun kepada saudara ARIK VERGI BRIONATA atas paksaan dari sikap Terdakwa maupun saudara ARIK VERGI BRIONATA yang bersikap seolah – olah petugas dari polsek pasirian serta ucapan saudara ARIK VERGI BRIONATA yang mengancam akan membawa ke polsek pasirian yaitu dengan ucapan “ ayo melu nang polsek, koen ngak sepisan iki ngombe nang kene, ayo melu nang kantor polisi “.

- Terdakwa menjelaskan bahwa atas permintaan yang Terdakwa lakukan bersama dengan saudara ARIK VERGI BRIONATA tidak di turuti maka akan Terdakwa lakukan ancaman lagi dan tetap akan meminta baksa barang – barang berharga miliknya serta melakukan tindakan kekerasan lainnya

- Terdakwa menjelaskan bahwa tindakan yang Terdakwa lakukan bersama dengan saudara ARIK VERGI BRIONATA kami lakukan tanpa seijin dari pemiliknya, dan 3 (tiga) orang anak laki – laki tersebut menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah No.Pol : N-4780-YBA, 1 (satu) buah hand phone merk vivo Y12s warna gracial blue, 1 (satu) buah hand phone merk vivo Y91c warna sunset red dan 1 (satu) buah hand phone merk infnix warna hitam atas paksaan dan ketakutan atas ancaman yang kami ucapkan.

Hakim Ketua



- Terdakwa menjelaskan bahwa Setelah Terdakwa bersama dengan saudara ARIK VERGI BRIONATA berhasil menguasai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah No.Pol : N-4780-YBA, 1 (satu) buah hand phone merk vivo Y12s warna gracial blue, 1 (satu) buah hand phone merk vivo Y91c warna sunset red dan 1 (satu) buah hand phone merk infnix warna hitam, kemudian kami langsung melarikan diri ke rumah Terdakwa yang berada di Dsn. Kuwung ds. Boring kec/kab. Lumajang. Sesampainya dirumah Terdakwa kemudian Terdakwa membagi barang hasil kejahatan yang kami dapat yaitu memberikan 1 (satu) buah hand phone merk vivo Y12s warna gracial blue kepada saudara ARIK VERGI BRIONATA sedangkan Terdakwa menguasai 1 (satu) buah hand phone merk vivo Y91c warna sunset red dan 1 (satu) buah hand phone merk infnix warna hitam, sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah No.Pol : N-4780-YBA Terdakwa simpan / sembunyikan dirumah Terdakwa
- Terdakwa menjelaskan bahwa tujuan Terdakwa mengambil paksa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah No.Pol : N-4780-YBA, 1 (satu) buah hand phone merk vivo Y12s warna gracial blue, 1 (satu) buah hand phone merk vivo Y91c warna sunset red dan 1 (satu) buah hand phone merk infnix warna hitam dengan tujuan untuk dimiliki, yang kemudian akan kami bagi dalam bentuk barang dan atas pembagian barang tersebut maka akan kami jual masing – masing kepada orang lain guna mendapatkan uang tunai.
- Terdakwa menjelaskan bahwa atas pembagian barang yang Terdakwa peroleh yaitu 1 (satu) buah hand phone merk vivo Y91c warna sunset red dan 1 (satu) buah hand phone merk infnix warna hitam Terdakwa jual kepada orang lain pada hari tanggal lupa (dengan jarak 3 hari setelah Terdakwa mendapatkannya) bulan oktober 2023, pukul 14.00 wib di areal sabung ayam kec. Klakah kab. Lumajang
- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) buah hand phone merk vivo Y91c warna sunset red dan 1 (satu) buah hand phone merk infnix warna hitam kepada orang lain yang tidak Terdakwa kenal diareal sabung ayam kec. Klakah kab. Lumajang
- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) buah hand phone merk vivo Y91c warna sunset red dan 1 (satu) buah hand

Hakim Ketua

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Lmj



phone merk infnix warna hitam kepada orang lain dengan harga Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)

- Terdakwa menjelaskan bahwa atas kesepakatan Terdakwa dengan saudara ARIK VERGI BRIONATA untuk 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah No.Pol : N-4780-YBA adalah Terdakwa yang bertugas untuk menjualnya, maka Terdakwa sembunyikan terlebih dahulu dengan tujuan untuk mencari pembeli ataupun Terdakwa rubah bentuk / ciri – ciri khusus sepeda motor tersebut sebelum Terdakwa jual kepada orang lain

- Terdakwa menjelaskan bahwa tindakan yang Terdakwa lakukan sebelum menjual barang hasil kejahatan berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah No.Pol : N-4780-YBA yaitu dengan merusak nomer rangka maupun nomer mesin sepeda motor dengan cara menghaluskannya menggunakan gerinda listrik, sehingga nomer rangka – nomor mesin sepeda motor tersebut tidak Nampak

- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa merubah ciri khusus 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah No.Pol : N-4780-YBA yaitu dengan merusak nomer rangka maupun nomer mesin sepeda motor dengan cara menghaluskannya menggunakan gerinda listrik Terdakwa lakukan pada hari tanggal lupa (2 hari setelah menguasainya) di rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Kuwung Ds. Boreng Kec/kab. Lumajang

- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa merubah ciri khusus 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah No.Pol : N-4780-YBA yaitu dengan merusak nomer rangka maupun nomer mesin sepeda motor dengan cara menghaluskannya menggunakan gerinda listrik Terdakwa lakukan sendirian

- Terdakwa menjelaskan bahwa tujuan Terdakwa merubah ciri khusus 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah No.Pol : N-4780-YBA yaitu dengan merusak nomer rangka maupun nomer mesin sepeda motor dengan cara menghaluskannya menggunakan gerinda adalah untuk menghilangkan jejak agar tidak mudah diketahui oleh pemilik ataupun petugas setelah Terdakwa jual kepada orang lain

- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah No.Pol : N-4780-YBA kepada

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara RONI, umur 26 tahun, jenis kelamin laki – laki, agama islam, alamat Dsn. Kuwung Ds. Boreng kec/kab. Lumajang

- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah No.Pol : N-4780-YBA kepada saudara RONI, pada hari tanggal lupa (2 hari setelah menguasainya) di rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Kuwung Ds. Boreng Kec/kab. Lumajang

- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah No.Pol : N-4780-YBA kepada saudara RONI, Terdakwa lakukan sendirian

- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah No.Pol : N-4780-YBA kepada saudara RONI, dengan harga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

- Terdakwa menjelaskan bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah No.Pol : N-4780-YBA kepada saudara RONI senilai Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa bagi bersama dengan saudara ARIK VERGI BRIONATA dengan pembagian yaitu Terdakwa mendapatkan bagian Rp. 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan saudara ARIK VERGI BRIONATA mendapat bagian Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

- Terdakwa menjelaskan bahwa dari total penjualan barang hasil kejahatan tersebut saat ini habis untuk mencukupi kebutuhan sehari – hari Terdakwa

- Terdakwa menjelaskan bahwa saat ini 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah No.Pol : N-4780-YBA tersebut telah diamankan petugas dari tangan saudara RONI

- Terdakwa menjelaskan bahwa saat ini 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah No.Pol : N-3393-ZT, noak – nosin rusak adalah barang hasil kejahatan yang Terdakwa jual kepada saudara RONI

- Terdakwa menjelaskan bahwa pakaian yang Terdakwa pakai saat mengambil paksa barang milik orang lain yaitu : 1 (satu) potong sarung warna coklat motif kotak – kotak, 1 (satu) potong kaos warna abu – abu, 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru

- Terdakwa menjelaskan bahwa barang yang diamankan dari tangan Terdakwa berupa : 1 (satu) potong sarung warna coklat motif kotak –

Hakim Ketua

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak, 1 (satu) potong kaos warna abu – abu, 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru

- Terdakwa menjelaskan bahwa barang yang ditunjukkan petugas adalah pakaian yang Terdakwa pakai saat mengambil paksa barang milik orang lain dan saat ini telah diamankan petugas dari polres lumajang.
- Terdakwa menjelaskan bahwa barang yang ditunjukkan petugas adalah 1 (satu) buah hand phone merk vivo Y12s warna gracial blue, imei : 868061055957453 imei : 868061055957446 adalah barang hasil kejahatan yang Terdakwa lakukan bersama dengan saudara ARIK VERGI BRIONATA.

Terdakwa II **ARIK VERGI BRIONATA Bin BUNARI** menerangkan:

- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari kepolisian pada hari jumat tanggal 27 Oktober 2023, pukul 19.00 wib di jalan umum Dsn. Kaliwelang Ds. gondoruso Kec. Pasirian Kab. Lumajang.
- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas dari polres lumajang sehubungan dengan tindakan yang Terdakwa lakukan yaitu telah mengambil paksa barang milik orang lain, yang kemudian barang bukti atas tindakan Terdakwa tersebut telah diamankan petugas serta salah seorang teman Terdakwa sebelumnya juga diamankan petugas dari polres lumajang, sehingga menerangkan bahwa tindakan mengambil paksa barang milik orang lain dilakukan secara bersama – sama dengan Terdakwa.
- Terdakwa menjelaskan bahwa saat Terdakwa diamankan petugas dari polres lumajang sendirian.
- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa mengambil paksa barang milik orang lain pada hari sabtu tanggal 12 Agustus 2023, pukul 20.00 Wib di jalan umum Dsn. Sumberkadi Ds. Kalibendo Kec. Pasirian Kab. Lumajang.
- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa terangkan situasi lingkungan pada hari sabtu tanggal 12 Agustus 2023, pukul 20.00 Wib di jalan umum Dsn. Sumberkadi Ds. Kalibendo Kec. Pasirian Kab. Lumajang sbb : jalan umum Dsn. Sumberkadi Ds. Kalibendo Kec. Pasirian Kab. Lumajang adalah jalan umum yang biasa dilewati masyarakat dengan tempat terbuka, situasi malam hari dan disepanjang jalan umum Dsn. Sumberkadi Ds. Kalibendo Kec. Pasirian Kab. Lumajang dalam keadaan gelap, dan Situasi lingkungan pada hari sabtu tanggal 12 Agustus 2023,

Hakim Ketua

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 20.00 Wib di jalan umum Dsn. Sumberkadi Ds. Kalibendo Kec. Pasirian Kab. Lumajang dalam keadaan sepi pengguna jalan.

- Terdakwa menjelaskan bahwa tindakan Terdakwa mengambil paksa barang milik orang lain pada hari sabtu tanggal 12 Agustus 2023, pukul 20.00 Wib di jalan umum Dsn. Sumberkadi Ds. Kalibendo Kec. Pasirian Kab. Lumajang Terdakwa lakukan bersama – sama dengan saudara ROHMAD, Tempat tanggal lahir Lumajang, 01 Juli 1989, umur 34 tahun, kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SD (kelas VI), Alamat KTP : Dsn. Kaliwelang Rt.003 Rw.007 Ds. Gondoruso Kec. Pasirian Kab. Lumajang, Agama islam, Pekerjaan Wiraswasta.

- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa sebelumnya kenal dengan saudara ROHMAD, dan Terdakwa memiliki hubungan keluarga dengannya sehubungan saudara ROHMAD adalah paman Terdakwa sendiri.

- Terdakwa menjelaskan bahwa barang milik orang lain yang telah Terdakwa ambil paksa berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah, tahun 2016, No.pol : N-4780-YBA, noka : MH1JFR116GK371848, nosin : JFR1E1366867, 1 (satu) buah hand phone merk vivo Y12s warna gracial blue, imei : 868061055957453 imei : 868061055957446, 1 (satu) buah hand phone merk vivo Y91c warna sunset red, imei : 867308048246796 imei : 867308048246788, 1 (satu) buah hand phone merk infinix warna hitam.

- Terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah No.Pol : N-4780-YBA, 1 (satu) buah hand phone merk vivo Y12s warna gracial blue, 1 (satu) buah hand phone merk vivo Y91c warna sunset red dan 1 (satu) buah hand phone merk infnix warna hitam yang telah Terdakwa ambil paksa bersama dengan saudara ROHMAD adalah milik orang lain (3 orang anak laki – laki) yang saat itu berada di jalan umum Dsn. Sumberkadi Ds. Kalibendo Kec. Pasirian Kab. Lumajang.

- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa sebelumnya tidak kenla dengan 2 (dua) orang anak laki – laki yang memiliki 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah No.Pol : N-4780-YBA, 1 (satu) buah hand phone merk vivo Y12s warna gracial blue, 1 (satu) buah hand phone merk vivo Y91c warna sunset red dan 1 (satu) buah hand phone merk infnix

Hakim Ketua

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam yang telah Terdakwa ambil paksa bersama dengan saudara ROHMAD dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.

- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa terangkan ciri – ciri 3 (tiga) orang laki – laki pemilik 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah No.Pol : N-4780-YBA, 1 (satu) buah hand phone merk vivo Y12s warna gracial blue, 1 (satu) buah hand phone merk vivo Y91c warna sunset red dan 1 (satu) buah hand phone merk infnix warna hitam yang telah Terdakwa ambil paksa bersama dengan saudara ROHMAD : Orang pertama berjenis kelamin laki – laki, umur 18 tahun, berbadan sedang, tinggi badan 165 cm, kulit sawo matang, berambut pendek, memakai kaos warna abu – abu, orang kedua berjenis kelamin laki – laki, umur 18 tahun, berbadan gemuk, tinggi badan 165 cm, kulit sawo matang, berambut mohac, memakai baju lengan panjang warna hitam, dan orang ke tiga berjenis kelamin laki – laki, umur 18 tahun, berbadan sedang, tinggi badan 165 cm, kulit sawo matang, berambut sisir miring, memakai kaos warna putih kebiruan.
- Terdakwa menjelaskan bahwa niatan Terdakwa bersama dengan saudara RAHMAD mengambil paksa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah No.Pol : N-4780-YBA, 1 (satu) buah hand phone merk vivo Y12s warna gracial blue, 1 (satu) buah hand phone merk vivo Y91c warna sunset red dan 1 (satu) buah hand phone merk infnix warna hitam pada hari sabtu tanggal 12 Agustus 2023, pukul 19.00 Wib di kuburan Ds. Jarit kec. Candipuro Kab. Lumajang.
- Terdakwa menjelaskan bahwa yang memiliki niatan awal untuk mengambil paksa barang milik orang lain adalah saudara RAHMAD yang kemudian mengajak Terdakwa untuk turut serta, maka Terdakwa sepakati melakukan tindakan tersebut secara bersama – sama.
- Terdakwa menjelaskan bahwa niatan untuk mengambil paksa barang milik orang lain tersebut atas keinginan Terdakwa dengan saudara RAHMAD bukan paksaan dari orang lain.
- Terdakwa menjelaskan bahwa alasan Terdakwa bersama dengan saudara RAHMAD mengambil paksa barang milik orang lain sehubungan saat itu Terdakwa tidak memiliki uang tunai untuk mencukupi kebutuahn sehari – hari.
- Terdakwa menjelaskan bahwa rencana yang Terdakwa buat dengan saudara RAHMAD sbb : orang yang melakukan tindakan pidana ini

Hakim
Ketua

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Lmj



adalah Terdakwa bersama dengan saudara RAHMAD, Sasaran barang yang akan kami ambil paksa berupa sepeda motor maupun barang berharga lainnya, sasaran orang yang akan kami lakukan ancaman adalah pengendara sepeda motor di sepanjang jalan lintas selatan ds. Bades s/d Ds. Jarit kec. Candipuro, Apabila menjumpai anak – anak yang melakukan minuman keras disepanjang jalan lintas selatan maka Terdakwa akan berperilaku seperti petugas kepolisian seolah – olah melakukan razia dengan pembicaraan maun tindakan yang kami lakukan maka dengan mudah untuk meminta barang berharga yang dimilikinya, Apabila orang lain / anak – naka muda yang kami datangi seolah akan melakukan perlawanan maka Terdakwa bersama dengan saudara RAHMAD akan mengancamnya untuk dibawa ke kantor polisi, dan Apabila berhasil maka barang hasil kejahatan yang kami dapatkan akan kami jual guna mendaptkan uang tunai.

- Terdakwa menjelaskan bahwa tindakan Terdakwa bersama saudara RAHMAD mengambil paksa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah No.Pol : N-4780-YBA, 1 (satu) buah hand phone merk vivo Y12s warna gracial blue, 1 (satu) buah hand phone merk vivo Y91c warna sunset red dan 1 (satu) buah hand phone merk infnix warna hitam milik orang lain kami lakukan dengan menggunakan alat 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna hitam, tahun 2018, no.pol. lupa, noka – nodin lupa, dan untuk menakut – nakuti 3 (tiga) orang laki – laki tersebut dengan mengucapkan perkataan ancaman serta Terdakwa maupun saudara RAHMAD berperilaku seolah – olah seperti petugas.

- Terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor CRF warna hitam tahun 2018 tersebut adalah milik Terdakwa sendiri.

- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa terangkan kronologis Terdakwa bersama dengan saudara RAHMAD pada hari sabtu tanggal 12 Agustus 2023, pukul 20.00 Wib berada di jalan umum Dsn. Sumberkadi Ds. Kalibendo Kec. Pasirian Kab. Lumajang yang kemudian mengambil paksa barang milik 3 (tiga) orang laki – laki sbb : Pada pukul 19.45 wib Terdakwa bersama dengan saudara RAHMAD meninggalkan kuburan tebu ireng Ds. Jarit Kec. Candipro kab. lumajang dengan tujuan mencari sasaran disepanjang jalan lintas selatan, Kemudian Terdakwa mengemudikan sepeda motor tersebut menyusuri jalan lintas selatan ds, jarit maupun Ds. Kalibendo kec. Pasirian kab. lumajang, sesampainya di jalan umum Dsn.

Hakim Ketua



Sumberkadi Ds. Kalibendo Kec. Pasirian Kab. Lumajang dari kejauhan Nampak 3 (tiga) orang anak laki – laki berada di pinggir jalan yang saat itu nampak sedang mengkonsumsi minuman keras, maka Terdakwa maupun saudara ROHMAD memutuskan untuk mendatangi 3 (tiga) orang anak laki – laki tersebut serta mengambil paksa barang – barang berharga miliknya.

- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa bersama dengan saudara RAHMAD mengambil paksa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah No.Pol : N-4780-YBA, 1 (satu) buah hand phone merk vivo Y12s warna gracial blue, 1 (satu) buah hand phone merk vivo Y91c warna sunset red dan 1 (satu) buah hand phone merk infnix warna hitam milik orang lain dengan cara : Setelah Terdakwa bersama dengan saudara RAHMAD menentukan sasaran 3 (tiga) orang anak laki – laki yang ada di pinggir jalan Dsn. Sumberkadi Ds. Kalibendo Kec. Pasirian Kab. Lumajang lalu Terdakwa mengarahkan sepeda motor yang kami kendarai menuju ke posisi parker 3 (tiga) orang anak laki – laki tersebut dengan menghentikan sepeda motor didepannya, Setelah itu saudara RAHMAD turun dari sepeda motor kemudian berjalan dan mengambil 1 (satu) botol minuman keras oplosan yang ada di pinggir jalan, kemudian Terdakwa juga turun dari sepeda motor lalu berbicara “ ayo melu nang polsek, koen ngak sepisan iki ngombe nang kene, ayo melu nang kantor polisi “ dari perkataan yang Terdakwa diucapkan kemudian 3 (tiga) orang anak laki – laki tersebut merasa takut, lalu Terdakwa menghadap kepada orang ke dua (memiliki ciri tubuh gemuk) dengan mengatakan “hp mu endi” dari perkataan yang Terdakwa ucapkan lalu orang lain tersebut menyerahkan 1 (satu) buah hand phone merk vivo Y12s warna gracial blue kepada Terdakwa setelah hand phone tersebut dikuasai kemudian Terdakwa menghadap ke orang ketiga (memiliki ciri rambut sisir miring) lalu orang lain tersebut menyerahkan 1 (satu) buah hand phone merk vivo Y91c warna sunset red, dan orang pertama juga menyerahkan 1 (satu) buah hand phone infnix warna hitam, Setelah itu saudara RAHMAD menuju ke salah seorang anak yang duduk disepeda motor kemudian menyampaian “ ayo melok, aku sing nyetir” dari perkataan tersebut kemudian saudara ROHMAD duduk di jok sepeda motor kemudian salah seorang anak disuruh suruh membonceng, saat bersamaan Terdakwa juga juga menyuruh 2 (dua) orang anak lainnya untuk membonceng disepeda motot CRF yang Terdakwa kemudikan, lalu saudara RAHMAD

Hakim Ketua



menyalakan mesin dan menjalankan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah No.Pol : N-4780-YBA maka Terdakwa mengikutinya dari belakang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor CRF dengan diboncengi 2 (dua) anak laki – laki yang Terdakwa bonceng, Dari posisi awal di jalan Dsn. Sumberkadi Ds. Kalibendo Kec. Pasirian Kab. Lumajang lalu Terdakwa bersama dengan saudara RAHMAD membawa 3 (tiga) orang anak laki – laki tersebut menuju jalan setapak areal perkebunan tebu di desa selok awar – awar kec. Pasirian kab. lumajang dengan jarak kurang lebih 3 km, sesampainya ditempat tersebut kemudian saudara RAHMAD menghentikan sepeda motor yang dikendarai lalu menyuruh seorang anak laki – laki yang awalnya membonceng untuk turun dari sepeda motor, dengan mengetahui hal itu maka Terdakwa juga berhenti dan menyuruh 2 (dua) orang anak yang sebelumnya Terdakwa bonceng untuk turun dari sepeda motor, lalu Terdakwa menyuruh 3 (tiga) orang anak laki – laki tersebut untuk tiarap dengan posisi telungkup, kemudian Terdakwa kembali mengucapkan perkataan ancaman dengan perkataan “ ojo ngelawan tak tembak koen “ , kemudian saudara RAHMAD menduhului Terdakwa meninggalkan mereka, setelah 3 (tiga) orang anak laki – laki tersebut lengah kemudian Terdakwa mengejar saudara RAHMAD dan meninggalkan 3 orang anak laki - laki tersebut ditengah kebung tebu.

- Terdakwa menjelaskan bahwa saat mendatangi 3 (tiga) orang anak laki – laki tersebut dalam keadaan mengkonsumsi minuman keras, Terdakwa maupun saudara RAHMAD bertindak seolah – oalh seperti petugas dari polsek pasirian serta Terdakwa juga mengatakan “ ayo melu nang polsek, koen ngak sepisan iki ngombe nang kene, ayo melu nang kantor polisi “ sehingga merasa terancam dan menyerahkan barang – barang mereka kepada Terdakwa maupun saudara RAHMAD.

- Terdakwa menjelaskan bahwa 3 (tiga) orang anak laki – laki dengan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah No.Pol : N-4780-YBA, 1 (satu) buah hand phone merk vivo Y12s warna gracial blue, 1 (satu) buah hand phone merk vivo Y91c warna sunset red dan 1 (satu) buah hand phone merk infnix warna hitam kepada Terdakwa ataupun kepada saudara RAHMAD atas paksaan dari sikap Terdakwa maupun saudara RAHMAD yang bersikap seolah – olah petugas dari polsek pasirian serta ucapan saudara RAHMAD yang mengancam akan membawa

Hakim Ketua



ke polsek pasirian yaitu dengan ucapan “ ayo melu nang polsek, koen ngak sepisan iki ngombe nang kene, ayo melu nang kantor polisi “ dan pada saat Terdakwa menyuruh 3 (tiga) orang anak laki – laki tersebut tiarap Terdakwa kembali mengancam untuk tidak melakukan perlawanan dengan perkataan “ ojo ngelawan tak tembak koen “ . maka 3 (tiga) orang anak laki – laki tersebut tidak melakukan perlawanan apapun dan membiarkan Terdakwa maupu saudara RAHMAD membawa kabur barang – barang berharga miliknya.

- Terdakwa menjelaskan bahwa atas permintaan yang Terdakwa lakukan bersama dengan saudara RAHMAD tidak di turuti maka akan Terdakwa lakukan ancaman lagi dan tetap akan meminta baksa barang – barang berharga miliknya serta melakukan tindakan kekerasan lainnya.

- Terdakwa menjelaskan bahwa tindakan yang Terdakwa lakukan bersama dengan saudara RAHMAD kami lakukan tanpa seijin dari pemiliknya, dan 3 (tiga) orang anak laki – laki tersebut menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah No.Pol : N-4780-YBA, 1 (satu) buah hand phone merk vivo Y12s warna gracial blue, 1 (satu) buah hand phone merk vivo Y91c warna sunset red dan 1 (satu) buah hand phone merk infnix warna hitam atas paksaan dan ketakutan atas ancaman yang kami ucapkan.

- Terdakwa menjelaskan bahwa Setelah Terdakwa bersama dengan saudara RAHMAD berhasil menguasai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah No.Pol : N-4780-YBA, 1 (satu) buah hand phone merk vivo Y12s warna gracial blue, 1 (satu) buah hand phone merk vivo Y91c warna sunset red dan 1 (satu) buah hand phone merk infnix warna hitam, kemudian kami langsung melarikan diri ke rumah saudara RAHMAD yang berada di Dsn Kuwung ds. Boreng kec/kab. Lumajang. Sesampainya di rumah saudara RAHMAD kemudian saudara RAHMAD membagi barang hasil kejahatan yang kami dapat yaitu dengan memberikan 1 (satu) buah hand phone merk vivo Y12s warna gracial blue kepada Terdakwa sedangkan saudara RAHMAD menguasai 1 (satu) buah hand phone merk vivo Y91c warna sunset red dan 1 (satu) buah hand phone merk infnix warna hitam, sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah No.Pol : N-4780-YBA Terdakwa simpan / sembunyikan di rumahnya.

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menjelaskan bahwa tujuan Terdakwa mengambil paksa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah No.Pol : N-4780-YBA, 1 (satu) buah hand phone merk vivo Y12s warna gracial blue, 1 (satu) buah hand phone merk vivo Y91c warna sunset red dan 1 (satu) buah hand phone merk infnix warna hitam dengan tujuan untuk dimiliki, yang kemudian akan kami bagi dalam bentuk barang dan atas pembagian barang tersebut maka akan kami jual masing – masing kepada orang lain guna mendapatkan uang tunai.
- Terdakwa menjelaskan bahwa atas pembagian barang yang Terdakwa peroleh yaitu 1 (satu) buah hand phone merk vivo Y12s warna gracial blue Terdakwa gadaikan kepada orang lain pada hari tanggal lupa (dengan jarak 2 hari setelah Terdakwa mendapatkannya) bulan oktober 2023, pukul 14.00 wib di rumah saudara FERI di dsn. Kaliwelang ds. Gondoroso kec/kab.lumajang.
- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa mengadaikan 1 (satu) buah hand phone merk vivo Y12s warna gracial blue kepada saudara FERI umur 26 tahun, jenis kelamin laki – laki, alamat dsn. Kaliwelang ds. Gondoroso kec/kab.lumajang.
- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) buah hand phone merk vivo Y12s warna gracial blue kepada saudara FERI dengan nilai Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah).
- Terdakwa menjelaskan bahwa atas kesepakatan Terdakwa dengan saudara RAHMAD untuk 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah No.Pol : N-4780-YBA adalah saudara RAHMAD yang bertugas untuk menjualnya, maka disembunyikan terlebih dahulu dengan tujuan untuk mencari pembeli.
- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah No.Pol : N-4780-YBA kepada orang lain dengan harga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Terdakwa menjelaskan bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah No.Pol : N-4780-YBA kepada orang lain senilai Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa bagi bersama dengan saudara RAHMAD dengan pembagian yaitu masing – masing mendapat bagian Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Hakim
Ketua

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menjelaskan bahwa dari total penjualan barang hasil kejahatan tersebut saat ini habis untuk mencukupi kebutuhan sehari – hari Terdakwa.
- Terdakwa menjelaskan bahwa saat ini 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah No.Pol : N-4780-YBA tersebut telah diamankan petugas dari tangan saudara RONI.
- Terdakwa menjelaskan bahwa saat ini 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah No.Pol : N-3393-ZT, noak – nosin rusak adalah barang hasil kejahatan yang Terdakwa jual oleh saudara RAHMAD kepada orang lain.
- Terdakwa menjelaskan bahwa pakaian yang Terdakwa pakai saat mengambil paksa barang milik orang lain yaitu : 1 (satu) potong jaket jeans warna biru, 1 (satu) potong celan panjang jeans warna biru, dan 1 (satu) helm warna merah.
- Terdakwa menjelaskan bahwa barang yang diamankan dari tangan Terdakwa berupa 1 (satu) potong jaket jeans warna biru, 1 (satu) potong celan panjang jeans warna biru, dan 1 (satu) helm warna merah;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong Sarung merek dubai warna coklat
- 1 (satu) potong kaos warna abu-abu
- 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru
- 1 (satu) buah helm warna merah merk INK
- 1 (satu) potong jaket levis warna biru
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna glacier blue, IMEI 1 868061055957453, IMEI 2 868061055957446;

Barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan di persidangan baik para saksi dan para Terdakwa telah membenarkannya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hakim Ketua

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I RAHMAD Bin SUNAJI bersama dengan terdakwa II ARIK VERGI BRIONATA Bin BUNARI pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di jalan Umum Sumberkadi Desa Kalibendo Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang, telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan kekerasan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal Anak saksi Erlangga Rian Atmaja bersama dengan Anak saksi Farel Firmansyah dan Anak saksi Wirado sedang mengobrol di jalan Umum Sumberkadi Desa Kalibendo Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang sekira pukul 20.00 WIB kemudian didatangi oleh terdakwa I RAHMAD Bin SUNAJI bersama dengan terdakwa II ARIK VERGI BRIONATA Bin BUNARI dengan mengendarai motor trail Honda CRF mengaku petugas dari Polsek Pasirian kemudian terdakwa I RAHMAD Bin SUNAJI turun dari motor dan mengambil minuman keras oplosan yang ada dipinggir jalan kemudian terdakwa II ARIK VERGI BRIONATA Bin BUNARI juga turun dari motor dan mengatakan " ayo melu nang polsek, koen ngak sepisan iki ngombe nang kene, ayo melu nang kantor polisi"kemudian terdakwa II ARIK VERGI BRIONATA Bin BUNARI mengatakan lagi " hp mu endi" kemudian Anak saksi Erlangga Rian Atmaja, Anak, saksi Farel Firmansyah dan Anak saksi Wirado merasa takut menyerahkan 1 (satu) buah HP merk Vivo Y91C , tipe Vivo 1820, warna Sunset Red Nomor IMEI 1: 867308048246796, Nomor Imei 2: 867308048246788 (DPB/92/XII/RES.1.8/2023/Satreskrim) milik anak saksi Farel Fimrnansyah, 1 (satu) buah HP merk Infinix Smart 6 warna hitam (DPB/90/XII/RES.1.8/2023/Satreskrim) milik anak saksi Wirado, 1 (satu) buah merk HP Vivo Y12s tipe: V2026 warna Glacier Blue Nomor Imei 1: 868061055957453 Imei 2: 868061055957446 milik anak saksi Erlangga Rian Atmaja kemudian terdakwa I RAHMAD Bin SUNAJI membonceng anak saksi Wirado menggunakan motor Honda beat, Tipe: X1B02R07I) A/T, No. Pol : N 4780 YBA warna merah tahun 2016 Nomor rangka: MH1JFR116GK371848, nomor mesin: JFR1E1366867 STNK An. Sarmi milik anak saksi Erlangga Rian Atmaja dan terdakwa II ARIK VERGI BRIONATA Bin BUNARI membonceng Anak saksi Erlangga Rian Atmaja dan Anak saksi Farel Firmansyah menggunakan CRF warna hitam tahun 2018 (DPB/91/XII/RES.1.8/2023/Satreskrim) menuju Jalan setapak areal

Hakim
Ketua

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan tebu di Desa Selok Awar-awar Kecamatan pasirian Kabupaten Lumajang kemudian terdakwa I RAHMAD Bin SUNAJI menghentikan sepeda motor yang dikendarai lalu menyuruh anak saksi Wirado turun kemudian terdakwa terdakwa II ARIK VERGI BRIONATA Bin BUNARI yang membonceng Anak saksi Erlangga Rian Atmaja, Anak saksi Farel Firmansyah juga menghentikan kendaraanya kemudian terdakwa II ARIK VERGI BRIONATA Bin BUNARI menyuruh Anak saksi Erlangga Rian Atmaja, Anak saksi Farel Firmansyah dan anak saksi Wirado tiarap dengan posisi telungkup dengan mengatakan "oyo ngelawan tak tembak koen" kemudian terdakwa I RAHMAD Bin SUNAJI bersama dengan terdakwa II ARIK VERGI BRIONATA Bin BUNARI pergi dengan meninggalkan Anak saksi Erlangga Rian Atmaja, Anak saksi Farel Firmansyah dan anak saksi Wirado dengan membawa kabur 1 (satu) buah HP merk Vivo Y91C , tipe Vivo 1820, warna Sunset Red Nomor IMEI 1: 867308048246796, Nomor Imei 2: 867308048246788 (DPB/92/XII/RES.1.8/2023/Satreskrim) milik anak saksi Farel Firmansyah, 1 (satu) buah HP merk Infinix Smart 6 warna hitam (DPB/90/XII/RES.1.8/2023/Satreskrim) milik anak saksi Wirado, 1 (satu) buah merk HP Vivo Y12s tipe: V2026 warna Glacier Blue Nomor Imei 1: 868061055957453 Imei 2: 868061055957446 milik anak saksi Erlangga Rian dan motor Honda beat, Tipe: X1B02R07I) A/T, No. Pol : N 4780 YBA warna merah tahun 2016 Nomor rangka: MH1JFR116GK371848, nomor mesin: JFR1E1366867 STNK An. Sarmi milik anak saksi Erlangga Rian Atmaja.

- Bahwa kemudian para terdakwa pergi kerumah terdakwa I RAHMAD Bin SUNAJI di Dusun Kuwung Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang kemudian terdakwa I RAHMAD Bin SUNAJI membagi 1 (satu) buah merk HP Vivo Y12s tipe: V2026 warna Glacier Blue Nomor Imei 1: 868061055957453 Imei 2: 868061055957446 milik anak saksi Erlangga Rian kepada terdakwa II ARIK VERGI BRIONATA Bin BUNARI sedangkan terdakwa I RAHMAD Bin SUNAJI mendapatkan 1 (satu) buah HP merk Vivo Y91C , tipe Vivo 1820, warna Sunset Red Nomor IMEI 1: 867308048246796, Nomor Imei 2: 867308048246788 (DPB/92/XII/RES.1.8/2023/Satreskrim) milik anak saksi Farel Firmansyah, 1 (satu) buah HP merk Infinix Smart 6 warna hitam (DPB/90/XII/RES.1.8/2023/Satreskrim) milik anak saksi Wirado sedangkan

Hakim
Ketua

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda beat, Tipe: X1B02R07I) A/T, No. Pol : N 4780 YBA warna merah tahun 2016 Nomor rangka: MH1JFR116GK371848, nomor mesin: JFR1E1366867 STNK An. Sarmi milik anak saksi Erlangga Rian Atmaja dirumah terdakwa I RAHMAD Bin SUNAJI;

- Bahwa kemudian setelah 2 hari terdakwa I RAHMAD Bin SUNAJI menjual motor Honda beat, Tipe: X1B02R07I) A/T, No. Pol : N 4780 YBA warna merah tahun 2016 Nomor rangka: MH1JFR116GK371848, nomor mesin: JFR1E1366867 STNK An. Sarmi milik anak saksi Erlangga Rian Atmaja seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Muhammad Roni yang kemudian dibagi 2 terdakwa I RAHMAD Bin SUNAJI memperoleh Rp. 1.750.000,- dan terdakwa II ARIK VERGI BRIONATA Bin BUNARI mendapatkan Rp. 750.000,- yang dipergunakan para terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, Anak saksi Erlangga Rian Atmaja mengalami kerugian Rp. 5.000.000,- , Anak saksi Farel Firmansyah mengalami kerugian Rp. 1.600.000,- dan anak saksi Wirado mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 1.200.000,-;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur pada **Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barangsiapa;*
2. *Mengambil Suatu Barang Yang Sama Sekali atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Milik Orang Lain;*
3. *Didahului, Disertai, Diikuti Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang;*
4. *Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur *Barangsiapa;*

Hakim Ketua

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Lmj



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “barang siapa” dalam ketentuan hukum pidana adalah setiap orang baik manusia sebagai individu perorangan ataupun badan hukum yang menjadi subyek hukum dan yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang tentunya mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi ke persidangan Terdakwa I. RAHMAD bin SUNAJI dan Terdakwa II. ARIK VERGI BRIONATA bin BUNARI sebagai orang selaku subyek hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata identitas Para Terdakwa sesuai dengan surat-surat maupun dakwaan Penuntut Umum serta Para Terdakwa mampu menjawab pertanyaan sehingga menurut hemat Majelis Hakim tidak terjadi error in persona dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil Suatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Milik Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam teori hukum pidana adalah perbuatan yang menyebabkan berpindahnya sesuatu dari tempat asalnya sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berujud maupun tak berujud yang mempunyai nilai ekonomis (lebih dari Rp.2.500.000,00) atau memiliki kegunaan bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat memenuhi unsur ini maka barang yang dimiliki oleh pelaku tidak perlu harus sama sekali milik orang lain, tapi walaupun sebagian dari barang tersebut adalah milik pelaku namun barang tersebut tidak dapat diambil utuh seluruhnya oleh pelaku;

Menimbang, bahwa agar terpenuhi unsur ini maka harus ada niat dari pelaku untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dan perbuatan itu haruslah bertentangan dengan hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum, sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I RAHMAD Bin SUNAJI bersama dengan terdakwa II ARIK VERGI BRIONATA Bin BUNARI pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di jalan Umum Sumberkadi Desa Kalibendo Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang, telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan kekerasan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal Anak saksi Erlangga Rian Atmaja bersama dengan Anak saksi Farel Firmansyah dan Anak saksi Wirado sedang mengobrol di jalan Umum Sumberkadi Desa Kalibendo Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang sekira pukul 20.00 WIB kemudian didatangi oleh terdakwa I RAHMAD Bin SUNAJI bersama dengan terdakwa II ARIK VERGI BRIONATA Bin BUNARI dengan mengendarai motor trail Honda CRF mengaku petugas dari Polsek Pasirian kemudian terdakwa I RAHMAD Bin SUNAJI turun dari motor dan mengambil minuman keras oplosan yang ada dipinggir jalan kemudian terdakwa II ARIK VERGI BRIONATA Bin BUNARI juga turun dari motor dan mengatakan " ayo melu nang polsek, koen ngak sepisan iki ngombe nang kene, ayo melu nang kantor polisi"kemudian terdakwa II ARIK VERGI BRIONATA Bin BUNARI mengatakan lagi " hp mu endi" kemudian Anak saksi Erlangga Rian Atmaja, Anak, saksi Farel Firmansyah dan Anak saksi Wirado merasa takut menyerahkan 1 (satu) buah HP merk Vivo Y91C , tipe Vivo 1820, warna Sunset Red Nomor IMEI 1: 867308048246796, Nomor Imei 2: 867308048246788 (DPB/92/XII/RES.1.8/2023/Satreskrim) milik anak saksi Farel Fimrnansyah, 1 (satu) buah HP merk Infinix Smart 6 warna hitam (DPB/90/XII/RES.1.8/2023/Satreskrim) milik anak saksi Wirado, 1 (satu) buah merk HP Vivo Y12s tipe: V2026 warna Glacier Blue Nomor Imei 1: 868061055957453 Imei 2: 868061055957446 milik anak saksi Erlangga Rian Atmaja kemudian terdakwa I RAHMAD Bin SUNAJI membonceng anak saksi Wirado menggunakan motor Honda beat, Tipe: X1B02R07I) A/T, No. Pol : N 4780 YBA warna merah tahun 2016 Nomor rangka: MH1JFR116GK371848, nomor mesin: JFR1E1366867 STNK An. Sarmi milik anak saksi Erlangga Rian Atmaja dan terdakwa II ARIK VERGI BRIONATA Bin BUNARI membonceng Anak saksi Erlangga Rian Atmaja dan Anak saksi Farel Firmansyah menggunakan CRF warna hitam tahun 2018 (DPB/91/XII/RES.1.8/2023/Satreskrim) menuju Jalan setapak areal perkebunan tebu di Desa Selok Awar-awar Kecamatan pasirian Kabupaten Lumajang kemudian terdakwa I RAHMAD Bin SUNAJI menghentikan

Hakim
Ketua

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang dikendarai lalu menyuruh anak saksi Wirado turun kemudian terdakwa terdakwa II ARIK VERGI BRIONATA Bin BUNARI yang membonceng Anak saksi Erlangga Rian Atmaja, Anak saksi Farel Firmansyah juga menghentikan kendaraanya kemudian terdakwa II ARIK VERGI BRIONATA Bin BUNARI menyuruh Anak saksi Erlangga Rian Atmaja, Anak saksi Farel Firmansyah dan anak saksi Wirado tiarap dengan posisi telungkup dengan mengatakan "ojo ngelawan tak tembak koen" kemudian terdakwa I RAHMAD Bin SUNAJI bersama dengan terdakwa II ARIK VERGI BRIONATA Bin BUNARI pergi dengan meninggalkan Anak saksi Erlangga Rian Atmaja, Anak saksi Farel Firmansyah dan anak saksi Wirado dengan membawa kabur 1 (satu) buah HP merk Vivo Y91C , tipe Vivo 1820, warna Sunset Red Nomor IMEI 1: 867308048246796, Nomor Imei 2: 867308048246788 (DPB/92/XII/RES.1.8/2023/Satreskrim) milik anak saksi Farel Fimrnansyah, 1 (satu) buah HP merk Infinix Smart 6 warna hitam (DPB/90/XII/RES.1.8/2023/Satreskrim) milik anak saksi Wirado, 1 (satu) buah merk HP Vivo Y12s tipe: V2026 warna Glacier Blue Nomor Imei 1: 868061055957453 Imei 2: 868061055957446 milik anak saksi Erlangga Rian dan motor Honda beat, Tipe: X1B02R07I) A/T, No. Pol : N 4780 YBA warna merah tahun 2016 Nomor rangka: MH1JFR116GK371848, nomor mesin: JFR1E1366867 STNK An. Sarmi milik anak saksi Erlangga Rian Atmaja.

- Bahwa kemudian para terdakwa pergi ke rumah terdakwa I RAHMAD Bin SUNAJI di Dusun Kuwung Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang kemudian terdakwa I RAHMAD Bin SUNAJI membagi 1 (satu) buah merk HP Vivo Y12s tipe: V2026 warna Glacier Blue Nomor Imei 1: 868061055957453 Imei 2: 868061055957446 milik anak saksi Erlangga Rian kepada terdakwa II ARIK VERGI BRIONATA Bin BUNARI sedangkan terdakwa I RAHMAD Bin SUNAJI mendapatkan 1 (satu) buah HP merk Vivo Y91C , tipe Vivo 1820, warna Sunset Red Nomor IMEI 1: 867308048246796, Nomor Imei 2: 867308048246788 (DPB/92/XII/RES.1.8/2023/Satreskrim) milik anak saksi Farel Fimrnansyah, 1 (satu) buah HP merk Infinix Smart 6 warna hitam (DPB/90/XII/RES.1.8/2023/Satreskrim) milik anak saksi Wirado sedangkan motor Honda beat, Tipe: X1B02R07I) A/T, No. Pol : N 4780 YBA warna merah tahun 2016 Nomor rangka: MH1JFR116GK371848, nomor mesin:

Hakim Ketua

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Lmj



JFR1E1366867 STNK An. Sarmi milik anak saksi Erlangga Rian Atmaja dirumah terdakwa I RAHMAD Bin SUNAJI;

- Bahwa kemudian setelah 2 hari terdakwa I RAHMAD Bin SUNAJI menjual motor Honda beat, Tipe: X1B02R07I) A/T, No. Pol : N 4780 YBA warna merah tahun 2016 Nomor rangka: MH1JFR116GK371848, nomor mesin: JFR1E1366867 STNK An. Sarmi milik anak saksi Erlangga Rian Atmaja seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Muhammad Roni yang kemudian dibagi 2 terdakwa I RAHMAD Bin SUNAJI memperoleh Rp. 1.750.000,- dan terdakwa II ARIK VERGI BRIONATA Bin BUNARI mendapatkan Rp. 750.000,- yang dipergunakan para terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, Anak saksi Erlangga Rian Atmaja mengalami kerugian Rp. 5.000.000,- , Anak saksi Farel Firmansyah mengalami kerugian Rp. 1.600.000,- dan anak saksi Wirado mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 1.200.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa Para Terdakwa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang dilakukan oleh dua orang atau lebih tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur *Didahului, Disertai, Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan Para Terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di jalan Umum Sumberkadi Desa Kalibendo Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang, perbuatan terdakwa yang telah mengambil barang milik orang lain dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal Anak saksi Erlangga Rian Atmaja bersama dengan Anak saksi Farel Firmansyah dan Anak saksi Wirado sedang mengobrol di jalan Umum Sumberkadi Desa Kalibendo

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang sekira pukul 20.00 WIB kemudian didatangi oleh terdakwa I RAHMAD Bin SUNAJI bersama dengan terdakwa II ARIK VERGI BRIONATA Bin BUNARI dengan mengendarai motor trail Honda CRF mengaku petugas dari Polsek Pasirian kemudian terdakwa I RAHMAD Bin SUNAJI turun dari motor dan mengambil minuman keras oplosan yang ada dipinggir jalan kemudian terdakwa II ARIK VERGI BRIONATA Bin BUNARI juga turun dari motor dan mengatakan “ayo melu nang polsek, koen ngak sepisan iki ngombe nang kene, ayo melu nang kantor polisi” kemudian terdakwa II ARIK VERGI BRIONATA Bin BUNARI mengatakan lagi “hp mu endi” kemudian Anak saksi Erlangga Rian Atmaja, Anak, saksi Farel Firmansyah dan Anak saksi Wirado merasa takut menyerahkan 1 (satu) buah HP merk Vivo Y91C , tipe Vivo 1820, warna Sunset Red Nomor IMEI 1: 867308048246796, Nomor Imei 2: 867308048246788 (DPB/92/XII/RES.1.8/2023/Satreskrim) milik anak saksi Farel Fimrnansyah, 1 (satu) buah HP merk Infinix Smart 6 warna hitam (DPB/90/XII/RES.1.8/2023/Satreskrim) milik anak saksi Wirado, 1 (satu) buah merk HP Vivo Y12s tipe: V2026 warna Glacier Blue Nomor Imei 1: 868061055957453 Imei 2: 868061055957446 milik anak saksi Erlangga Rian Atmaja kemudian terdakwa I RAHMAD Bin SUNAJI membonceng anak saksi Wirado menggunakan motor Honda beat, Tipe: X1B02R07l) A/T, No. Pol : N 4780 YBA warna merah tahun 2016 Nomor rangka: MH1JFR116GK371848, nomor mesin: JFR1E1366867 STNK An. Sarmi milik anak saksi Erlangga Rian Atmaja dan terdakwa II ARIK VERGI BRIONATA Bin BUNARI membonceng Anak saksi Erlangga Rian Atmaja dan Anak saksi Farel Firmansyah menggunakan CRF warna hitam tahun 2018 (DPB/91/XII/RES.1.8/2023/Satreskrim) menuju Jalan setapak areal perkebunan tebu di Desa Selok Awar-awar Kecamatan pasirian Kabupaten Lumajang kemudian terdakwa I RAHMAD Bin SUNAJI menghentikan sepeda motor yang dikendarai lalu menyuruh anak saksi Wirado turun kemudian terdakwa terdakwa II ARIK VERGI BRIONATA Bin BUNARI yang membonceng Anak saksi Erlangga Rian Atmaja, Anak saksi Farel Firmansyah juga menghentikan kendaraanya kemudian terdakwa II ARIK VERGI BRIONATA Bin BUNARI menyuruh Anak saksi Erlangga Rian Atmaja, Anak saksi Farel Firmansyah dan anak saksi Wirado tiarap dengan posisi telungkup dengan mengatakan “oyo ngelawan tak tembak koen” kemudian terdakwa I

Hakim
Ketua

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAD Bin SUNAJI bersama dengan terdakwa II ARIK VERGI BRIONATA Bin BUNARI pergi dengan meninggalkan Anak saksi Erlangga Rian Atmaja, Anak saksi Farel Firmansyah dan anak saksi Wirado dengan membawa kabur 1 (satu) buah HP merk Vivo Y91C , tipe Vivo 1820, warna Sunset Red Nomor IMEI 1: 867308048246796, Nomor Imei 2: 867308048246788 (DPB/92/XII/RES.1.8/2023/Satreskrim) milik anak saksi Farel Fimrnansyah, 1 (satu) buah HP merk Infinix Smart 6 warna hitam (DPB/90/XII/RES.1.8/2023/Satreskrim) milik anak saksi Wirado, 1 (satu) buah merk HP Vivo Y12s tipe: V2026 warna Glacier Blue Nomor Imei 1: 868061055957453 Imei 2: 868061055957446 milik anak saksi Erlangga Rian dan motor Honda beat, Tipe: X1B02R07I) A/T, No. Pol : N 4780 YBA warna merah tahun 2016 Nomor rangka: MH1JFR116GK371848, nomor mesin: JFR1E1366867 STNK An. Sarmi milik anak saksi Erlangga Rian Atmaja.

- Kemudian para terdakwa pergi kerumah terdakwa I RAHMAD Bin SUNAJI di Dusun Kuwung Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang kemudian terdakwa I RAHMAD Bin SUNAJI membagi 1 (satu) buah merk HP Vivo Y12s tipe: V2026 warna Glacier Blue Nomor Imei 1: 868061055957453 Imei 2: 868061055957446 milik anak saksi Erlangga Rian kepada terdakwa II ARIK VERGI BRIONATA Bin BUNARI sedangkan terdakwa I RAHMAD Bin SUNAJI mendapatkan 1 (satu) buah HP merk Vivo Y91C , tipe Vivo 1820, warna Sunset Red Nomor IMEI 1: 867308048246796, Nomor Imei 2: 867308048246788 (DPB/92/XII/RES.1.8/2023/Satreskrim) milik anak saksi Farel Fimrnansyah, 1 (satu) buah HP merk Infinix Smart 6 warna hitam (DPB/90/XII/RES.1.8/2023/Satreskrim) milik anak saksi Wirado sedangkan motor Honda beat, Tipe: X1B02R07I) A/T, No. Pol : N 4780 YBA warna merah tahun 2016 Nomor rangka: MH1JFR116GK371848, nomor mesin: JFR1E1366867 STNK An. Sarmi milik anak saksi Erlangga Rian Atmaja dirumah terdakwa I RAHMAD Bin SUNAJI;

- Bahwa kemudian setelah 2 hari terdakwa I RAHMAD Bin SUNAJI menjual motor Honda beat, Tipe: X1B02R07I) A/T, No. Pol : N 4780 YBA warna merah tahun 2016 Nomor rangka: MH1JFR116GK371848, nomor mesin: JFR1E1366867 STNK An. Sarmi milik anak saksi Erlangga Rian Atmaja seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Muhammad Roni yang kemudian dibagi 2 terdakwa I RAHMAD Bin SUNAJI memperoleh Rp. 1.750.000,- dan terdakwa II ARIK VERGI BRIONATA Bin

Hakim Ketua

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUNARI mendapatkan Rp. 750.000,- yang dipergunakan para terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, Anak saksi Erlangga Rian Atmaja mengalami kerugian Rp. 5.000.000,- , Anak saksi Farel Firmansyah mengalami kerugian Rp. 1.600.000,- dan anak saksi Wirado mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 1.200.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan paraTerdakwa yang melakukan pencurian yang dilakukan dengan **Didahului, Disertai, Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang**, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Perbuatan Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa pada unsur ini jelas yang dimaksudkan adalah pihak yang terlibat hingga perbuatan mengambil barang milik orang lain selesai terlaksana, maka berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti serta pengakuan Para Terdakwa, sehingga telah diperoleh fakta hukum-hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di jalan Umum Sumberkadi Desa Kalibendo Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang, dari peranannya satu sama lain Terdakwa I dan Terdakwa telah bersekutu mengambil barang yang bukan miliknya, berupa 1 (satu) buah merk HP Vivo Y12s tipe: V2026 warna Glacier Blue Nomor Imei 1: 868061055957453 Imei 2: 868061055957446 milik anak saksi Erlangga Rian kepada terdakwa II ARIK VERGI BRIONATA Bin BUNARI sedangkan terdakwa I RAHMAD Bin SUNAJI mendapatkan 1 (satu) buah HP merk Vivo Y91C , tipe Vivo 1820, warna Sunset Red Nomor IMEI 1: 867308048246796, Nomor Imei 2: 867308048246788 (DPB/92/XII/ RES.1.8/2023/Satreskrim) milik anak saksi Farel Fimrnansyah, 1 (satu) buah HP merk Infinix Smart 6 warna hitam (DPB/90/XII/RES.1.8/2023/Satreskrim) milik anak saksi Wirado sedangkan motor Honda beat, Tipe: X1B02R07I) A/T, No. Pol : N 4780 YBA warna merah tahun 2016 Nomor rangka: MH1JFR116GK371848, nomor mesin: JFR1E1366867 STNK An. Sarmi milik anak saksi Erlangga Rian

Hakim
Ketua

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atmaja, yang dilakukan para Terdakwa secara bersama sesuai dengan peranannya masing-masing hingga mengakibatkan korban mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa terhadap unsur *Perbuatan Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal Dakwaan Tunggal Penuntut Umum maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah masing-masing dijatuhi pidana, sebagai berikut dipertimbangkan:

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeraman dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) potong Sarung merek dubai warna coklat,
- 1 (satu) potong kaos warna abu-abu,
- 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru,
- 1 (satu) buah helm warna merah merk INK,
- 1 (satu) potong jaket levis warna biru,

Merupakan barang bukti yang dikenakan ketika para Terdakwa melakukan kejahatan, maka patut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, sedang barang bukti berupa:

Hakim Ketua

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna glacier blue, IMEI 1 868061055957453, IMEI 2 868061055957446,

Merupakan barang bukti yang diketahui keberadaan dan kepemilikannya sehingga patut untuk dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak yakni ERLANGGA RIAN ATMAJA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Para Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 365 Ayat (2) Ke- 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. RAHMAD bin SUNAJI dan Terdakwa II. ARIK VERGI BRIONATA bin BUNARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH DUA ORANG SECARA BERSEKUTU"** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. RAHMAD bin SUNAJI dan Terdakwa II. ARIK VERGI BRIONATA bin BUNARI** oleh karena itu dengan **pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hakim Ketua

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong Sarung merek dubai warna coklat,
 - 1 (satu) potong kaos warna abu-abu,
 - 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru,
 - 1 (satu) buah helm warna merah merk INK,
 - 1 (satu) potong jaket levis warna biru,

Dirampas untuk dimusnakan;

- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna glacier blue, IMEI 1 868061055957453, IMEI 2 868061055957446,

Dikembalikan kepada yang berhak yakni ERLANGGA RIAN ATMAJA;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024, oleh kami, ARMANSYAH SIREGAR, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H., M.H., FAISAL AHSAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SRI AGUNG NINGRUM, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh ROHMAN IBRAHIM, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H., M.H.

ARMANSYAH SIREGAR, S.H., M.H.

FAISAL AHSAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SRI AGUNG NINGRUM, S.H.

Hakim
Ketua

Halaman 44 dari 44 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Lmj